



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu diatur penggunaan pakaian dinas;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamongpraaja;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan;

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dikenakan untuk menunjukkan identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas.
2. Pakaian Dinas Umum adalah Pakaian Dinas yang dikenakan secara umum oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pakaian Dinas Khusus adalah Pakaian Dinas berupa seragam khusus yang dipakai oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan Pakaian Dinas yang dipakai Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian, yang terdiri dari lambang daerah, rompi, dasi/sal, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan tanda pengenal lainnya.

8. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah pakaian dengan model tertentu mengacu model yang dipakai oleh Abdi Dalem Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman, yang digunakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Instansi Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Kelengkapan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah kelengkapan yang dipakai sebagai kelengkapan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Instansi Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pegawai negeri sipil dan pegawai instansi pusat dengan perjanjian kerja yang bekerja di kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
15. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Tanda Pengenal adalah kartu identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.
17. Pin SATRIYA adalah lencana yang digunakan oleh Pegawai ASN sebagai identitas budayawan pemerintahan.
18. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

19. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Dan Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Umum; dan
 - b. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) Pakaian Dinas berfungsi untuk menunjukkan identitas Pegawai ASN serta sarana pembinaan dan pengawasan Pegawai ASN.
- (3) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada hari-hari tertentu Pegawai ASN wajib menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas Umum yang dikenakan oleh Pegawai ASN untuk melaksanakan tugas dinas sehari-hari meliputi :

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH warna biru;
- c. PDH warna putih;
- d. PDH batik dengan motif Yogyakarta; dan
- e. PDH batik/lurik dengan motif bebas.

Pasal 4

- (1) Ketentuan PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut :

- a. Untuk Pejabat eselon I, II, III dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas :
 1. kemeja lengan panjang tidak dimasukkan dalam celana bagi laki-laki, tidak dimasukkan dalam rok bagi perempuan;
 2. celana panjang bagi laki-laki, rok dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut bagi perempuan;
 3. kaos kaki berwarna gelap bagi laki-laki;
 4. jilbab polos berwarna coklat tua bagi perempuan berbusana muslimah; dan
 5. sepatu berwarna hitam.
 - b. Untuk pejabat eselon IV, pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu golongan III/d ke bawah :
 1. kemeja lengan pendek dimasukkan dalam celana bagi laki-laki, tidak dimasukkan dalam rok bagi perempuan;
 2. celana panjang bagi laki-laki, rok dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut bagi perempuan;
 3. kaos kaki berwarna gelap bagi laki-laki;
 4. jilbab polos berwarna coklat tua bagi perempuan berbusana muslimah; dan
 5. sepatu berwarna hitam.
- (2) Ketentuan PDH warna biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut :
- a. Untuk Pejabat eselon I, II, III dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas :
 1. kemeja lengan panjang warna biru muda, dimasukkan dalam celana bagi laki-laki, tidak dimasukkan dalam rok bagi perempuan;
 2. celana panjang warna biru tua bagi laki-laki, rok warna biru tua dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut bagi perempuan;
 3. memakai dasi warna dasar biru tua bagi laki-laki, memakai sal warna dasar biru tua bagi perempuan;
 4. kaos kaki berwarna gelap bagi laki-laki;
 5. jilbab polos berwarna biru tua bagi perempuan berbusana muslimah; dan
 6. sepatu berwarna hitam.
 - b. Untuk pejabat eselon IV, pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu golongan III/d ke bawah, sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek dimasukkan dalam celana bagi laki-laki, tidak dimasukkan dalam rok bagi perempuan;

2. celana panjang warna biru tua bagi laki-laki, rok warna biru tua dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut bagi perempuan;
 3. memakai sal warna dasar biru tua bagi perempuan;
 4. kaos kaki berwarna gelap bagi laki-laki;
 5. jilbab polos berwarna biru tua bagi perempuan berbusana muslimah; dan
 6. sepatu berwarna hitam.
- (3) Ketentuan PDH warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebagai berikut :
- a. Untuk Pejabat eselon I, II, III dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas :
 1. kemeja lengan panjang warna putih, tidak dimasukkan dalam celana bagi laki-laki, tidak dimasukkan dalam rok bagi perempuan;
 2. celana panjang warna biru tua bagi laki-laki, rok warna biru tua dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut bagi perempuan;
 3. kaos kaki berwarna gelap bagi laki-laki;
 4. jilbab polos berwarna biru tua bagi perempuan berbusana muslimah; dan
 5. sepatu berwarna hitam.
 - b. Untuk pejabat eselon IV, pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu golongan III/d ke bawah, sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek warna putih, tidak dimasukkan dalam celana bagi laki-laki, tidak dimasukkan dalam rok bagi perempuan;
 2. celana panjang warna biru tua bagi laki-laki, rok warna biru tua dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut bagi perempuan;
 3. kaos kaki berwarna gelap bagi laki-laki;
 4. jilbab polos berwarna biru tua bagi perempuan berbusana muslimah; dan
 5. sepatu berwarna hitam.
- (4) Ketentuan PDH batik dengan motif Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berwarna sogan dan latar putih dengan ragam hias kawung, ceplok, parang dan lereng, nitik, semen, serta buketan.
- (5) Ketentuan PDH batik/lurik dengan motif bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang/pendek;
 - b. celana panjang bagi laki-laki, rok dengan panjang minimal 15 cm dibawah lutut bagi perempuan;

- c. bentuk, warna dan model bebas, sopan, rapi; dan
 - d. bagi perempuan berbusana muslimah bentuk dan model PDH Batik/Lurik menggunakan rok panjang dan kemeja lengan panjang dengan model bebas, sopan dan rapi.
- (6) Bentuk dan model PDH Warna Khaki, PDH Warna Biru dan PDH Warna Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I huruf A sampai dengan Lampiran I huruf L, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Bagi perempuan berbusana muslimah dan perempuan hamil, bentuk dan model PDH Warna Khaki, PDH Warna Biru dan PDH Warna Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I huruf M dan Lampiran I huruf N.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas Umum diatur sebagai berikut:
- a. PDH warna khaki digunakan pada Hari Senin;
 - b. PDH warna biru digunakan pada Hari Selasa;
 - c. PDH warna putih digunakan pada Hari Rabu;
 - d. PDH batik dengan motif Yogyakarta digunakan pada Hari Kamis; dan
 - e. PDH batik/lurik dengan motif bebas digunakan pada Hari Jumat.
- (2) Selain digunakan pada Hari Jumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, PDH batik/lurik dengan motif bebas digunakan pada hari Sabtu bagi Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.

Pasal 6

Selain digunakan pada Hari Rabu, PDH warna putih digunakan untuk upacara hari besar kenegaraan dengan atribut sebagai berikut :

- a. kopiah polos warna hitam, dasi bagi laki-laki; dan
- b. sal berwarna dasar biru tua bagi perempuan.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Khusus

Pasal 7

Pakaian Dinas Khusus yang dikenakan oleh Pegawai ASN di instansi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang dipakai oleh Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. Pakaian Dinas Perhubungan yang dipakai oleh pegawai Dinas Perhubungan;
- c. Pakaian Dinas Polisi Kehutanan yang dipakai oleh Polisi Kehutanan; dan
- d. Pakaian Dinas yang dipakai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 8

- (1) Jenis Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I);
 - c. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II);
 - d. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I);
 - e. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II);
 - f. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP); dan
 - g. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI).
- (2) Jenis, bentuk, model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran II huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja memiliki spesifikasi :
 - a. Warna : khaki tua kehijau-hijauan;
 - b. Jenis Bahan : Driil atau 100% Cotton; dan
 - c. Kode Warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Warna Pakaian Dinas Lapangan bagi anggota Pembantu Polisi Pamong Praja (Ban Pol PP) disamakan dengan warna seragam Polisi Pamong Praja tanpa pangkat dan tanda kewenangan Polisi Pamong Praja.
- (5) Penggunaan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja diatur sebagai berikut:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari atau yang bertugas di kantor;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I) digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) digunakan pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- d. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I) digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional;
- e. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II) digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas, kantor dan instansi lainnya;
- f. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka; dan
- g. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Perhubungan

Pasal 9

- (1) Jenis Pakaian Dinas Perhubungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari :
 - a. Laki-laki :
 - 1. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap; dan
 - 2. Celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
 - b. Perempuan :
 - 1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
 - 2. Celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*); dan
 - 3. Dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).
- (2) Atribut Pakaian Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Tanda Unit Organisasi Daerah;
 - b. Badge Logo Perhubungan;
 - c. Nama pegawai dibordir di baju atau rompi; dan
 - d. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara.
- (3) Jenis, bentuk, model dan atribut Pakaian Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran II huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Penggunaan PDH di lingkungan Dinas Perhubungan diatur sebagai berikut:
- a. Pakaian Dinas Perhubungan digunakan pada Hari Senin dan Hari Rabu;
 - b. PDH warna biru digunakan pada Hari Selasa;
 - c. PDH Batik dengan motif Yogyakarta digunakan pada Hari Kamis;
 - d. PDH Batik/lurik dengan motif bebas digunakan pada Hari Jumat;
 - e. Selain digunakan pada Hari Jumat sebagaimana dimaksud pada huruf d, PDH Batik/lurik juga digunakan pada Hari Sabtu bagi UPTD Trans Jogja dan KPLLAJ; dan
 - f. Selain digunakan pada Hari Senin dan Hari Rabu sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pakaian Dinas Perhubungan digunakan oleh petugas lapangan setiap melaksanakan tugas di lapangan.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Polisi Kehutanan

Pasal 10

- (1) Jenis Pakaian Dinas Polisi Kehutanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:
- a. Laki-laki :
 1. Kemeja lengan pendek berwarna hijau lumut muda dengan atribut lengkap; dan
 2. Celana panjang berwarna hijau lumut tua.
 - b. Perempuan :
 1. Kemeja lengan pendek berwarna hijau lumut muda dengan atribut lengkap; dan
 2. Celana panjang atau rok berwarna hijau lumut tua.
- (2) Jenis, bentuk, model dan atribut pakaian dinas Polisi Kehutanan tercantum dalam Lampiran II huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan pakaian dinas Polisi Kehutanan diatur sebagai berikut:
- a. PDH Polisi Kehutanan digunakan pada Hari Senin dan Hari Rabu;
 - b. PDH warna biru digunakan pada Hari Selasa;
 - c. PDH Batik dengan motif Yogyakarta digunakan pada Hari Kamis;
 - d. PDH Batik/lurik dengan motif bebas digunakan pada Hari Jumat;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan Polisi Kehutanan digunakan oleh petugas lapangan setiap melaksanakan tugas di lapangan.

Paragraf 4
Pakaian Dinas PPNS

Pasal 11

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari :
 - a. PDH yang dikenakan pada saat melakukan tugas penyidikan; dan
 - b. PDL yang dipakai pada saat melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang-undangan di lapangan.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kemeja lengan panjang warna putih polos dimasukkan dalam celana bagi laki-laki, tidak dimasukkan dalam rok bagi perempuan;
 - b. celana panjang warna gelap bagi laki-laki, rok warna gelap dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut bagi perempuan;
 - c. memakai lencana PPNS pada dada sebelah kanan;
 - d. memakai dasi bagi laki-laki dan memakai sal bagi perempuan; dan
 - e. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan rompi berwarna hitam beratribut PPNS sebagai berikut :
 - a. tulisan PPNS DIY dibordir pada bagian belakang;
 - b. logo Pemerintah Daerah pada dada sebelah kiri;
 - c. lencana PPNS dibordir pada dada sebelah kanan;
 - d. 2 (dua) buah saku tempel ukuran kecil di dada kanan dan kiri dengan penutup dan kancing luar;
 - e. 2 (dua) buah saku tempel di depan bawah sebelah kanan dan kiri dengan penutup dan kancing luar; dan
 - f. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di bagian dalam rompi.
- (4) Bentuk, model, jenis dan atribut Pakaian Dinas PPNS tercantum dalam Lampiran II huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta

Pasal 12

Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta berfungsi sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan Kebudayaan Yogyakarta.

Pasal 13

(1) Ketentuan penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagai berikut :

a. Pegawai Laki-laki :

1. baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik dengan corak yang tidak digunakan abdi dalem atau warna polos;
2. blangkon gaya yogyakarta batik cap atau tulis ;
3. kain atau jarik batik motif Yogyakarta yang diwiru biasa;
4. lonthong atau *sabuk* bahan satin polos;
5. kamus atau epek;
6. memakai keris atau *dhuwung*; dan
7. memakai selop atau cenela.

b. Pegawai Perempuan :

1. baju kebaya tangkepan dengan bahan dasar lurik atau warna polos;
2. kain atau jarik batik motif Yogyakarta yang diwiru biasa;
3. menggunakan gelung tekuk tanpa asesoris atau jilbab bagi muslimah; dan
4. memakai selop atau cenela.

(2) Ketentuan larangan (*awisan*) penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagai berikut :

a. Pegawai Laki-laki :

1. baju surjan motif kembang atau surjan sembagi;
2. semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara serta Pangeran berdasarkan dhawuh dalem;
3. Lonthong atau sabuk cinde; dan
4. Kamus atau epek bahan dari bludru diludir dengan gim/benang emas.

b. Pegawai Perempuan :

1. baju kebaya tangkepan bludiran; dan
2. semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Adipati/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara.

Pasal 14

- (1) Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta digunakan pada tanggal dan hari tertentu sebagai berikut :
 - a. peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat;
 - b. peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan hari peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW;
 - e. penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan Hari Raya Idhul Fitri;
 - f. penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan Hari Raya Idhul Adha; dan
 - g. Kamis Pahing.
- (2) Tanggal dan hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g, diberitahukan pelaksanaannya dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Peringatan pada tanggal dan hari tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g wajib diikuti seluruh Pegawai ASN, Pegawai Instansi Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Peringatan pada tanggal dan hari tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, huruf e, dan huruf f wajib diikuti Pejabat Eselon I, II, III, IV, dan Pejabat Fungsional tertentu Golongan IV/a ke atas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f untuk Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta pada tanggal atau hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diikuti dengan berkomunikasi lisan baik kedinasan maupun personal dengan menggunakan bahasa Jawa, kecuali pada tata upacara yang secara protokoler telah ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata upacara dan protokoler yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 17

Bentuk dan model Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Pengecualian penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta berlaku bagi :

- a. Pegawai Perempuan Muslim :
 1. dapat memakai jilbab;
 2. berkebaya; dan
 3. menggunakan kain batik yang di wiru.
- b. Pegawai yang bekerja langsung di lingkungan tertentu dan/atau keadaan tertentu/atau tuntutan profesional tertentu menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan kerja masing-masing.

BAB III

TANDA PENGENAL DAN PIN SATRIYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN berkewajiban memakai Tanda Pengenal dan Pin SATRIYA untuk semua jenis Pakaian Dinas dan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta pada hari kerja.

- (2) Selain dipakai pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tanda Pengenal dan Pin SATRIYA juga dipakai oleh Pegawai ASN pada saat :
- a. melakukan perjalanan dinas;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. melaksanakan ketugasan kedinasan di luar jam kerja.

Bagian Kedua Tanda Pengenal

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal berfungsi sebagai kartu identitas seorang Pegawai ASN.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh Pegawai ASN dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disematkan di bawah kancing baju pertama bagi perempuan, dan pada saku baju sebelah kiri bagi laki-laki.

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal dibuat menggunakan bahan Mika Magnetizing.
- (2) Tanda Pengenal berbentuk empat persegi panjang dengan panjang 9 cm dan lebar 6 cm.
- (3) Tanda Pengenal dilengkapi dengan Pas Foto ukuran 3 x 4 cm.

Pasal 22

Bagian Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari :

- a. bagian depan :
 1. Lambang Daerah;
 2. Foto pegawai dengan memakai PDH Warna Biru;
 3. Nama Pegawai; dan
 4. Nomor Induk Pegawai (NIP).
- b. bagian belakang:
 1. Identitas Pegawai;
 2. Nama Pegawai;
 3. Nomor Induk Pegawai (NIP)
 4. Golongan Darah;
 5. Instansi;
 6. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 7. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 23

Foto Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berwarna dasar biru dengan posisi wajah menghadap lurus ke depan, setengah badan dengan mengenakan PDH warna biru.

Pasal 24

Bentuk dan model Tanda Pengenal tercantum dalam Lampiran II huruf F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pin SATRIYA

Pasal 25

- (1) Pin SATRIYA berfungsi sebagai identitas budaya pemerintahan Pegawai ASN.
- (2) Pin SATRIYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disematkan di bagian dada sebelah kiri.

Pasal 26

Pegawai ASN dilarang memakai Pin SATRIYA dengan cara :

- a. menempelkan pada Tanda Pengenal atau atribut lainnya; dan/atau
- b. memakai bentuk dan desain selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

Bentuk Pin SATRIYA sebagai berikut :

- a. lingkaran dengan diameter 3 cm;
- b. warna dasar kuning/keemasan;
- c. bertuliskan huruf jawa S besar (*sa murda*) pada sebelah kiri bawah berwarna hijau tua dengan ukuran tinggi huruf $\frac{1}{3}$ diameter lingkaran dan lebar huruf $\frac{2}{3}$ diameter lingkaran;
- d. di bawah huruf S bertuliskan SATRIYA berwarna merah dengan ukuran tinggi huruf $\frac{1}{4}$ dari S besar (*sa murda*) dan lebar kata $\frac{1}{2}$ diameter lingkaran; dan
- e. di bagian tepi atas sampai dengan tepi bawah melingkar ke arah kanan bertuliskan Selaras Akal Budi Luhur Teladan Rela Melayani Inovatif Yakin dan Percaya Diri Ahli Profesional berwarna merah pada huruf S,A,T,R,I,Y,A di awal kata dan warna hitam pada huruf lainnya dengan panjang $\frac{2}{3}$ keliling lingkaran.

Pasal 28

Bentuk Pin SATRIYA tercantum dalam Lampiran II huruf E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemakaian Pakaian Dinas dan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dilakukan oleh Pimpinan Instansi masing-masing dan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Selain Pakaian Dinas dan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pegawai ASN menggunakan pakaian olah raga pada saat melaksanakan olah raga / krida.
- (2) Bentuk, warna dan model pakaian olah raga bebas, dengan prinsip sopan dan rapi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 9);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 20);
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai Pada Hari Tertentu Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 89); dan
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai Pada Hari Tertentu Di Daerah Istimewa Yogyakarta 12 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 9);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 November 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 November 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PAKAIAN DINAS UMUM


A. Model PDH Warna Khaki Laki-laki bagi Pejabat Struktural Eselon I, II, III dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas



KETERANGAN :

- a. Krah berdiri
- b. Lengan panjang dengan kancing baju
- c. Tanda Pengenal
- d. Saku baju tertutup
- e. Pin Satriya
- f. Floi baju belakang
- g. Sepatu warna hitam


B. Model PDH Warna Khaki Perempuan bagi Pejabat Struktural Eselon I, II, III dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lengan panjang
- c. Saku baju tertutup
- d. Kancing baju 5 buah
- e. Tanda pengenalan
- f. Kupnet tampak depan
- g. Kupnet tampak belakang
- h. Rok 15 cm dibawah lutut
- i. Floi kipas
- j. Sepatu warna hitam
- k. Pin Satriya


C. Model PDH Warna Khaki Laki-laki bagi Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III/d ke bawah



KETERANGAN:

- a. Krah berdiri
- b. Lengan pendek
- c. Ikat pinggang warna hitam
- d. Kancing baju 5 buah
- e. Tanda Pengenal
- f. Saku baju tertutup
- g. Pin Satriya


D. Model PDH Warna Khaki Perempuan bagi Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III/d ke bawah



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju 5 buah
- c. Tanda Pengenal
- d. Kupnet tampak dari depan
- e. Saku baju tertutup
- f. Kupnet tampak dari belakang
- g. Lengan pendek
- h. Rok dibawah lutut 15 cm
- i. Flui kipas
- j. Sepatu warna hitam
- k. Pin Satriya


E. Model PDH Warna Biru Laki-laki bagi Pejabat Struktural Eselon I, II, III,
dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Dasi (motif bebas)
- c. Ikat pinggang hitam
- d. Lengan panjang dengan kancing baju
- e. Tanda Pengenal
- f. Saku baju terbuka
- g. Pin Satriya

F. Model PDH Warna Biru Perempuan bagi Pejabat Struktural Eselon I, II, III, dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas




KETERANGAN:

- a. Kancing baju 5 buah
- b. Krah rebah
- c. Lengan panjang
- d. Tanda Pengenal
- e. Kupnet tampak depan
- f. Saku tertutup
- g. Rok 15 cm dibawah lutut
- h. Kupnet tampak belakang
- i. Floi kipas rok bawah
- j. Pin Satriya




G. Model PDH Warna Biru Laki-laki bagi Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III/d ke bawah



KETERANGAN:

- a. Krah berdiri
- b. Lengan pendek
- c. Ikat pinggang warna hitam
- d. Saku baju terbuka
- e. Tanda Pengenal
- f. Saku celana samping
- g. Saku celana belakang
- h. Pin Satriya

H. Model PDH Warna Biru Perempuan bagi Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III/d ke bawah




KETERANGAN:

- a. Kancing baju 5 buah
- b. Kraah rebah
- c. Lengan pendek
- d. Tanda Pengenal
- e. Kupnet tampak depan
- f. Saku tertutup
- g. Rok 15 cm dibawah lutut
- h. Kupnet tampak belakang
- i. Floi kipas rok belakang
- j. Pin Satriya




- I. Model PDH Warna Putih Laki-laki bagi Pejabat Struktural Eselon I, II, III, dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas



KETERANGAN:

- a. Pin Satriya
- b. Tanda Pengenal


- J. Model PDH Warna Putih Laki-laki bagi Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III/d ke bawah



KETERANGAN:

- a. Pin Satriya
- b. Tanda Pengenal


K. Model PDH Warna Putih Perempuan bagi Pejabat Struktural Eselon I, II, III, dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas



KETERANGAN:

- a. Pin Satriya
- b. Tanda Pengenal
- c. Rok 15 cm dibawah lutut
- d. Floi kipas rok belakang


L. Model PDH Warna Putih Perempuan bagi Pejabat Struktural Eselon I, II, III, IV, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu



KETERANGAN:

- a. Pin Satriya
- b. Tanda Pengenal
- c. Rok 15 cm dibawah lutut
- d. Floi kipas rok belakang

M. Model PDH Perempuan Warna Khaki, Biru dan Putih dengan Busana Muslim



KETERANGAN:


- a. Jilbab dengan warna dasar menyesuaikan dengan warna bawahan
- b. Kancing baju 5 buah
- c. Tanda pengenal
- d. Saku tertutup
- e. Krah rebah
- f. Floi kipas rok bawah
- g. Pin Satriya

CARA PENGGUNAAN SYAL
PADA PDH BIRU DENGAN
JILBAB



N. Model PDH Warna Khaki, Biru dan Putih Perempuan Hamil

- a. Lengan Panjang untuk Pejabat Struktural Eselon I, II, III dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas, serta Perempuan dengan Busana Muslim.
- b. Lengan Pendek untuk Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III/d ke bawah.



KETERANGAN:

- | | | | |
|----|---------------------|----|----------------------|
| a. | Krah rebah | e. | Ploi Baju depan |
| b. | Lengan pendek | f. | Floi Baju belakang |
| c. | Kancing baju 5 buah | g. | Floi kipas Rok Bawah |
| d. | Tanda Pengenal | h. | Pin Satriya |

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 75 TAHUN 2016
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Jenis Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja


a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Satuan Polisi Pamong Praja



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Mutz. | 12. Badge Lambang Satpol PP. |
| 2. Emblem Pol. PP. | 13. Papan Nama. |
| 3. Jilbab. | 14. Tulisan Satpol PP bordir. |
| 4. Tanda Pangkat. | 15. Tanda Pengenal. |
| 5. Monogram Pol PP. | 16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan. |
| 6. Tanda Kemahiran. | 17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural. |
| 7. Pin Satriya | 18. Holster (senjata) jika dibutuhkan. |
| 8. Tanda Kewenangan. | 19. Celana Panjang. |
| 9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 20. Rok Panjang. |
| 10. Badge tulisan Pemerintah Daerah. | 21. Sepatu PDH warna hitam. |
| 11. Badge Lambang Pemerintah Daerah.. | |


b. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I) Satuan Polisi Pamong Praja



Keterangan :

1. Baret
2. Emblem Pol. PP.
3. Tanda Pangkat Bordir.
4. Lidah Baju PDL I.
5. Pin Satriya.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan Pemerintah Daerah.
10. Badge Lambang Pemerintah Daerah.
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster (senjata) jika diperlukan.
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim.
21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan
22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam).
23. Sepatu lars kulit warna hitam.


c. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) Satuan Polisi Pamong Praja



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Topi Lapangan (Patrol Cap) 2. Emblem Pol. PP 3. Kaos warna Hijau Khaki 4. Tanda Pangkat Bordir 5. Pin Satriya. 6. Tanda Kemahiran Bordir. 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge 8. Satpol PP. 9. Badge Pemerintah Daerah dan tulisan Pemerintah Daerah. 10. Papan nama Bordir 11. Tanda Kewenangan Bordir 12. Tanda Jabatan Bordir 13. Tanda Pengenal | <ol style="list-style-type: none"> 14. Tulisan Satpol PP Bordir 15. Drah Rim (untuk yang di lapangan) 16. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan. 17. Kantung samping terbuka. 18. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol. 19. Kopel Rim (Kepala Kopel logam). 20. Lidah Kopel. 21. Kantung Belakang Tertutup. 22. Kantung Samping Tertutup. 23. Sepatu lars kulit warna hitam. |
|--|--|


d. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I) Satuan Polisi Pamong Praja



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Topi Pet. 2. Emblem Pol. PP. 3. Pangkat. 4. Monogram Pol PP. 5. Tanda Kemahiran. 6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri 7. Badge Satpol PP. 8. Badge Pemda. 9. Tanda Kewenangan. 10. Tanda Jabatan. | <ul style="list-style-type: none"> 11. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning). 12. Papan nama. 13. Dasi warna hitam. 14. Kancing Logam berlogo Pol. PP. 15. Kemeja putih lengan panjang. 16. Saku baju bagian bawah. 17. Sepatu PDU warna hitam. 18. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan. 19. Tanda Pengenal 20. Pin Satriya |
|--|--|


e. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II) Satuan Polisi Pamong Praja



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Topi Pet. 2. Emblem Pol. PP. 3. Pangkat. 4. Monogram Pol PP. 5. Tanda Kemahiran. 6. Pin Satriya. 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri. 8. Tulisan Pemerintah Daerah. 9. Badge Lambang Satpol PP. 10. Badge Lambang Pemda. 11. Papan Nama 12. Tanda Jabatan. | <ol style="list-style-type: none"> 13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning. 14. Kancing Logam berlogo Pol. PP. 15. Tanda Kewenangan. 16. Tanda Pengenal. 17. Sabuk baju. 18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan. 19. Kepala Sabuk (Logam). 20. Saku baju (bawah). 21. Saku Samping. 22. Sepatu PDU warna hitam. 23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan |
|--|--|


f. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) Satuan Polisi Pamong Praja



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Helm Warna Putih. | 11. Tali Koor Merah. |
| 2. Emblem Pol. PP. | 12. Bretel. |
| 3. Kaos. | 13. Tanda Jabatan. |
| 4. Tanda Pangkat. | 14. Papan Nama. |
| 5. Pin Satriya. | 15. Tanda Kewenangan. |
| 6. Monogram Pol PP. | 16. Papan Tulisan Satpol PP bordir. |
| 7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang |
| 8. Badge Tulisan Pemerintah Daerah. | 18. Satpol PP). |
| 9. Badge Lambang Satpol PP. | 19. Sarung tangan Putih. |
| 10. Badge Lambang Pemerintah Daerah. | 20. Kantong belakang terbuka. |
| | 21. Sepatu PDPP. |

g. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) Satuan Polisi Pamong Praja




Keterangan :

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Lambang Pol PP 2. Baret Khaki Kehijau-hijauan 3. Kaos oblong warna putih 4. Tanda Pangkat. 5. Tali koor Putih Biru (untuk kepala regu) 6. Tanda Kewenangan bordir. 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri 8. Badge Lambang Pol PP 9. Badge Tulisan Pol PP 10. Badge Tulisan Pemerintah Daerah. 11. Tanda Kemahiran bordir. | <ol style="list-style-type: none"> 12. Badge Lambang Pemda 13. Papan Nama bordir 14. Tanda Pengenal. 15. Tanda Jabatan bordir. 16. Bretel/Selempang Putih. 17. Kopel Rim warna putih. 18. Kantung Samping terbuka. 19. List luar putih. 20. Ikat Sepatu. 21. Sepatu PDPTI. 22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota). 23. Ban Lengan. 24. Pin Satriya |
|--|--|

2. Atribut Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tanda Pangkat



TANDA PANGKAT PADA PDU
(Pangkat disesuaikan)




TANDA PANGKAT KEHORMATAN





Gubernur

Wakil Gubernur



b. Tanda Jabatan

<p>Tanda Jabatan Kasat Pol. PP</p> 
<p>Setingkat di bawah Kasat Pol. PP</p> 
<p>Dua tingkat di bawah Kasat Pol. PP</p> 


c. Papan Nama

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 2. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm

d. Tulisan Polisi Pamong Praja

Tulisan Polisi Pamong Praja	Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP border dengan latar berwarna khaki tua kehijau – hijauan bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm



e. Monogram Polisi Pamong Praja



Keterangan :

1. Monogram berbahan dasar logam / kuningan;
2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
3. Berdiameter : 3 cm.


f. Lencana Kewenangan Polisi Pamong Praja

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Kewenangan berbahan dasar logam kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.

g. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja	
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7,5 cm Lebar : 1,5 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm

h. Badge Polisi Pamong Praja



ARTI / MAKNA BADGE

	Pembina dan Pengawas	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Tameng / Perisai		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	Kusuma Bangsa		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	UUD' 45		Berani
	Panca Prasetya Korpri		Suci
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Keagungan
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		

i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah



Keterangan :

1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah DIY Badge Pemerintah Daerah DIY.
2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

j. Emblem Polisi Pamong Praja

1. Emblem Polisi Pamong Praja Besar	2. Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	3. Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
		
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk Baret dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk topi pet; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm

k. Badge Polisi Pamong Praja




ARTI / MAKNA BADGE

	Pancasila	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Kusuma Bangsa		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD'45		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	Panca Prasetya Korpri		Berani
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Suci
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		Keagungan

1. Sepatu








1. Sepatu PDH Pria dan Wanita	2. Sepatu Lars kulit warna hitam
	
3. Sepatu PDU Pria dan Wanita	4. Sepatu PDPTI dan PDPP
	

m. Tongkat Komando



<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Panjang Tongkat 70 cm2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam

3. Kelengkapan Pakaian Dinas









a. Penutup kepala

1. Mutz	2. Topi Pet	3. Topi Lapangan
	 Pria Wanita	
4. Topi Rimba	5. Baret	6. Helm PDPP
		
7. Helm Dalmas	8. Helm Motor	9. Jilbab
		

b. Kaos oblong

1. Kaos oblong warna putih	2. Kaos oblong warna khaki tua kehijauan
	
Keterangan : 1. Bahan Katun 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir. 3. Dipakai pada PDPTI.	Keterangan : 1. Bahan Katun 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir. 3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

c. Ikat pinggang


1. Kopel Rim	2. Kopel Rim Warna Putih
 	 
3. Kopel Rim Warna Hitam	4. Ikat Pinggang Kecil
 	 
<p>Keterangan :</p> <p>Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.</p>	

B. PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN

1. Jenis Pakaian Dinas Perhubungan

a. PDH Pria

1) Kemeja



Keterangan :

1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
3. Di bagian dada sebelah kiri dipasang Pin Satriya.
4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
5. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
6. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
7. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.

2) Celana Panjang



Keterangan :

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (dark blue).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang.
4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang (gesper) kuning.

b. PDH Wanita I

1) Kemeja Lengan Pendek



Keterangan :

1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
3. Di bagian dada sebelah kiri dipasang Pin Satriya.
4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
5. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
6. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
7. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
8. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.

2) Celana Panjang



Keterangan :

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (dark blue).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang (gesper) kuning.

c. PDH Wanita 2

1) Kemeja Lengan Panjang



Keterangan :

1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.
3. Di bagian dada sebelah kiri dipasang Pin Satriya.
4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
5. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
6. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
7. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
8. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.

2) Rok Panjang



Keterangan :

1. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
3. Panjang Rok sampai dengan menutupi mata kaki.
4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan / ploi yang tertutup.
5. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.

d. PDH Wanita 3

1) Kemeja Lengan Panjang



Keterangan :

1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.
3. Di bagian dada sebelah kiri dipasang Pin Satriya.
4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
5. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
6. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
7. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
8. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.

2) Celana Panjang



Keterangan :

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (dark blue).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang (gesper) kuning.

e. PDH Khusus Wanita Hamil

1) Kemeja Lengan Pendek



Keterangan :

1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang dengan kancing 3 (tiga).
3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong.
4. Di bagian dada sebelah kiri dipasang Pin Satriya.
5. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
6. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
7. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
8. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup
9. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.

f. Rompi Wanita



Keterangan :

1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue).
2. Rompi dibuat dengan krah/leher model V Neck.
3. Di bagian dada sebelah kiri dipasang Pin Satriya.
4. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru.
5. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku/kantong dengan tutup tanpa kancing.
6. Nama pegawai dibordir di sebelah kanan.
7. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi.

2. Atribut Pakaian Dinas Perhubungan


Bentuk, Ukuran, Warna Atribut	Keterangan
<p>A. Tanda Unit Organisasi Dinas</p>  <p>10 cm</p> <p>2,5 cm</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2,5cm, lebar 10 cm dan dipasang diatas badge logo Perhubungan. 2. Tanda Dinas Perhubungan di pasang pada lengan kanan baju.
<p>B. Badge Logo Perhubungan</p>  <p>10,5 cm</p> <p>8 cm</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi badge 10,5cm dan lebar 8cm. 3. Logo berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna garis kuning.
<p>C. Nama Pegawai</p>  <p>20 mm</p> <p>80 mm</p>	<p>Nama Pegawai dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar penulisan nama dibordir warna biru; b. Nama dibordir warna kuning; c. Garis tepi berwarna kuning;

D. Tanda Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



1. Tanda Unit Organisasi Pemerintah Daerah berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2,5cm lebar 10 cm dan di pasang diatas Logo Pemerintah daerah daerah istimewa Yogyakarta.
2. Tanda Unit Organisasi Pemerintah Daerah di pasang di lengan kiri baju di atas logo Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Logo Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



1. Logo Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar.
2. Tinggi logo 10,5cm dan Lebar 8cm.

F. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan

1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh.
2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB dibordir warna kuning.
3. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.



Pembina Utama Muda Madya (IV/d)



Pembina Utama Muda (IV/c)



Pembina Tingkat I (IV/b)



Pembina (IV/a)



Penata Tingkat I (III/d)



Penata (III/c)



Penata Muda Tingkat I (III/b)



Penata Muda (III/a)



Pengatur Tingkat I (II/d)



Pengatur (II/c)



Pengatur Muda Tingkat I (II/b)



Pengatur Muda (II/a)




Juru Tingkat I (I/d)



Juru (I/c)



Juru Muda Tingkat I (I/b)




Juru Muda (I/a)

C. PAKAIAN DINAS POLISI KEHUTANAN


1. Jenis Pakaian Dinas Polisi Kehutanan

a. Profil Pakaian Dinas Harian (PDH) Pria




1. Topi harian
2. Emblim Polhut
3. Baju kaos
4. Tanda pangkat
5. Tanda Induk Kepolisian (logo Polri).
6. Tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah)
7. Tanda instansi/unit kerja
8. Tanda Dephut
9. Label Polhut
10. Tanda Nama perorangan
11. Tali Pluit
12. Pakaian Dinas Harian
13. Ikat pinggang
14. Celana
15. Sepatu PDH
16. Pin Satriya

b. Profil Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita



1. Topi harian
2. Emblim Polhut
3. Baju kaos
4. Tanda pangkat
5. Tanda Polda
6. Tanda wilayah Polda
7. Tanda instansi/unit kerja
8. Tanda Dephut
9. Label Polhut
10. Papan Nama Perorangan
11. Tali Pluit
12. Pakaian Dinas Harian (Wanita menggunakan jilbab, panjang lengan baju menyesuaikan)
13. Ikat pinggang
14. Rok Span (Wanita menggunakan jilbab, panjang rok menyesuaikan)
15. Sepatu PDH
16. Pin Satriya

c. Profil Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita Berjilbab



1. Tanda Pangkat
2. Tanda Instansi/Unit Kerja
3. Tanda Kemen LHK
4. Label Polhut
5. Tanda Polda
6. Tanda wilayah Polda
7. Papan Nama Perorangan
8. Celana Panjang
9. Sepatu PDH Warna Hitam
10. Pin Satriya

d. Kemeja Harian Untuk Pria/Wanita



Tampak Depan



Tampak Belakang

1. Bentuk:
 - a. Kemeja dalam
 - b. Lengan pendek
 - c. Pakai ban kancing, dengan lima buah kancing
 - d. Pakai lidah dipundak
 - e. Krag berdiri
 - f. Saku muka dua buah pakai tutup, masing-masing satu buah kancing
2. Cara penggunaan dimasukkan kedalam celana
3. Warna : Hijau lumut muda

e. Celana PDH Pria



Tampak Depan



Tampak Belakang

1. Bentuk :

- a. Celana panjang bagian bawah tanpa lipatan
- b. Saku depan disamping dan serong
- c. Saku belakang dua buah tanpa penutup
- d. Tali ikat pinggang luar


2. Warna :

Hijau lumut tua

f. Rok PDH Wanita



Tampak Depan



Tampak Belakang


1. Bentuk :

- a. Rok span bagian bawah tanpa lipatan
- b. Saku depan serong
- c. Tanpa saku belakang
- d. Tali ikat pinggang luar

2. Warna :


Hijau lumut

g. Profil Pakaian Dinas Lapangan (PDL)



1. Topi Rimba
2. Emblim Polhut
3. Baju kaos
4. Tanda pangkat
5. Tanda Induk Kepolisian (logo Polri).
6. Tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah)
7. Tanda instansi/unit kerja
8. Tanda Dephut
9. Label Polhut
10. Label Nama perorangan
11. Tali Pluit
12. Pakaian Dinas Lapangan
13. Ikat pinggang
14. Celana
15. Sepatu Lapangan
16. Pin Satriya

h. Profil Pakaian Dinas Lapangan (PDL)



1. Topi Harian
2. Emblim Polhut
3. Baju kaos
4. Tanda pangkat
5. Tanda Induk Kepolisian (logo Polri).
6. Tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah)
7. Tanda instansi/unit kerja
8. Tanda Dephut
9. Label Polhut
10. Label Nama perorangan
11. Tali Pluit
12. Pakaian Dinas Lapangan
13. Ikat pinggang
14. Celana
15. Sepatu Lapangan
16. Pin Satriya

i. Kemeja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria dan Wanita



Tampak Depan



Tampak Belakang

1. Bentuk:

- a. Kemeja dalam
 - b. Lengan panjang masing-masing 2 buah kancing
 - c. Pakai ban kancing, dengan lima buah kancing
 - d. Pakai lidah dipundak
 - e. Krag tidur
 - f. Saku muka dua buah pakai tutup, masing-masing 2 buah kancing
2. Cara penggunaan dimasukkan kedalam celana
 3. Warna : Hijau tua
 4. Bahan ribstock

j. Celana Lapangan (PDL) Pria dan Wanita



Tampak Depan



Tampak Belakang

1. Bentuk :

- a. Celana panjang, pada bagian bawah menggunakan tali karet.
 - b. Saku depan, disamping model serong.
 - c. Saku samping dua buah dengan penutup masing berkancing dua.
 - d. Saku belakang dua buah dengan penutup masing-masing berkancing dua.
 - e. Tali ikat pinggang 5 buah.
 - f. Tali kopel rim pada bagian depan 2 buah dan belakang 1 buah masing-masing menggunakan 1 buah kancing.
 - g. Pada bagian depan menggunakan tali terbuat dari bahan celana.
 - h. Bagian belakang celana 2, bahan lapis dengan jahitan melingkar.
2. Warna : Hijau tua
 3. Bahan : Kain Ribstock

k. Baju Kaos



1. Bentuk :
 - a. Tanpa leher (krag) dan berbentuk bulat
 - b. Lengan pendek
 - c. Logo Dephut pada dada sebelah kiri, ukuran garis tengah 6,5 cm.
2. Warna :
Hijau lumut muda
3. Cara penggunaan :
PDU, PDH dan PDL

1. Rompi



1. Bentuk :
 - a. Rompi
 - b. Saku tempel bagian depan dengan penutup
 - c. Logo Dephut pada dada sebelah kiri, ukuran garis tengah 6,5 cm
2. Bahan : Kain
3. Warna : Hitam

2. Atribut Pakaian Dinas Polisi Kehutanan

a. Emblim Polhut PDH



1. Bentuk :
 - a. Bulatan, dengan delapan sisi, ditengah terdapat gambar kapas dan butir padi, lebih ketengah terdapat logo Dephut.
 - b. Pada pita terdapat tulisan POLISI KEHUTANAN.
2. Warna : Kuning emas
3. Bahan : dari bahan logam kuningan dicetak timbul
4. Penggunaan : dipasang pada dada sebelah kiri di atas tanda Polhut

b. Emblim Polhut PDL



1. Bentuk, ukuran dan penggunaan sama dengan PDH
2. Warna dasar hijau lumut (sama dengan warna baju).
3. Bahan : Dibordir warna hitam

c. Tanda Label Kepolisian PDH



1. Bentuk : lengkung.
2. Ukuran : lengkungan atas 8 Cm dan lengkungan bawah 6 Cm. lebar 2 Cm.
3. Warna dasar kuning dan merah.
4. Tulisan Polda Warna hitam.
5. Bahan dijahit dengan cara bordir
6. Pinggir tanda Polda warna hitam.
7. Penggunaan dibordir pada lengan kemeja sebelah kanan.

d. Tanda Label Kepolisian Untuk PDL



1. Bentuk, ukuran dan penggunaan sama dengan PDH.
2. Warna dasar hijau lumut (sama dengan warna baju).
3. Tulisan Polda warna hitam.
4. Pinggir dibordir warna hitam.

e. Tanda Lokasi Kepolisian untuk PDH



1. Bentuk perisai.
2. Ukuran perisai 7 x 7 Cm, ukuran garis tengah 4,5 cm.
3. Warna dasar kuning dan hitam.
4. Gambar sesuai dengan logo Polda masing-masing.
5. Bahan dijahit dengan cara bordir.
6. Pinggir perisai warna merah dibordir.
7. Penggunaan pada lengan kemeja sebelah kanan.

f. Tanda Lokasi Kepolisian Untuk PDL



1. Bentuk, ukuran dan gambar sama dengan PDH.
2. Warna dasar hijau lumut (sama dengan warna baju).
3. Bahan dijahit dengan cara dibordir.
4. Pinggir perisai warna hitam.

g. Tanda Instansi/Unit Kerja PDH



1. Bentuk lengkung, bagian atas 8 Cm dan bagian bawah 6 Cm. dengan lebar 2 Cm dibordir.
2. Warna dasar kuning dan tulisan hitam.
3. Tulisan instansi/Unit Kerja Warna hitam, dibordir.
4. Pinggir tanda instansi/Unit Kerja dibordir warna hitam.
5. Penggunaan dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri.

h. Tanda Instansi/Unit Kerja Untuk PDL



1. Bentuk, ukuran dan penggunaan sama dengan PDH.
2. Warna dasar hijau lumut (sama dengan warna baju).
3. Bahan dijahit dengan cara dibordir.
4. Pinggir perisai warna hitam. Tulisan instansi/Unit Kerja Warna hitam, dibordir.
5. Pinggir tanda instansi dibordir warnahitam.

i. Label Polhut PDH



1. Bentuk empat persegi panjang.
2. Ukuran panjang 14 cm (selebar tutup kantong pakaian) dan lebar 3 cm.
3. Warna dasar kuning, dibordir.
4. Tulisan POLHUT warna hitam, dibordir.
5. Pinggir tulisan Polhut dibordir warna hitam.
6. Penggunaan dipasang pada dada sebelah kiri, dengan jarak 0,5 cm diatas tutup saku.

j. Label Polhut untuk PDL



1. Bentuk dan ukuran sama dengan PDH.
2. Warna dasar hijau lumut (sama dengan warna baju).
3. Tulisan POLHUT warna hitam, dibordir.
4. Pinggir tanda instansi/Unit Kerja dibordir warna hitam.

k. Papan Nama Perorangan PDH



1. Bentuk empat persegi panjang.
2. Ukuran panjang 12 cm, lebar 2,5 cm.
3. Warna dasar hitam.
4. Tulisan nama warna putih.
5. Bahan mika.
6. Pinggir papan nama warna putih.
7. Penggunaan dipasang pada kemeja sebelah kanan, dengan jarak 0,5 cm di atas tutup saku.

l. Label Nama Perorangan PDL



1. Bentuk sama dengan PDH.
2. Ukuran panjang 14 cm, lebar 3 cm
3. Warna dasar hijau lumut (sama dengan warna baju).
4. Tulisan nama warna hitam, dibordir.
5. Pinggir label nama warna hitam dibordir.

m. Topi Harian Pria



1. Bentuk : topi cup, warna dasar hitam.
2. Terdapat Emblim Polhut dibordir, untuk :
 - a. Golongan II : Warna Putih
 - b. Golongan III : Warna Kuning
 - c. Golongan IV : Warna Kuning Emas
3. Pada bagian depan topi terdapat ban ukuran 1 cm dibordir, untuk :
 - a. Golongan II : Warna Putih
 - b. Golongan III : Warna Kuning
 - c. Golongan IV : Warna Kuning Emas
4. Pada bagian kanan dan kiri terdapat tulisan POLHUT.

n. Topi Harian Wanita



1. Bentuk : topi cup, warna dasar hitam.
2. Terdapat Emblim Polhut dibordir, untuk :
 - a. Golongan II : Warna Putih
 - b. Golongan III : Warna Kuning
 - c. Golongan IV : Warna Kuning
3. Pada bagian atas topi terdapat lingkaran ban ukuran 1 cm dibordir, untuk :
 - a. Golongan II : Warna putih
 - b. Golongan III : Warna Kuning
 - c. Golongan IV: Warna Kuning Emas
4. Pada bagian kanan dan kiri terdapat tulisan POLHUT .

o. Topi Lapangan



1. Bentuk : topi lebar, warna dasar hitam.
2. Terdapat Emblim Polhut dibordir, untuk :
 - a. Golongan II : Warna Putih
 - b. Golongan III : Warna Kuning
 - c. Golongan IV : Warna Kuning Emas
3. Terdapat lingkaran ban ukuran 1 cm dibordir, untuk :
 - a. Golongan II : Warna Putih
 - b. Golongan III : Warna Kuning
 - c. Golongan IV : Warna Kuning Emas

p. Sepatu PDH Pria



1. Bentuk : pendek pakai tali.
2. Warna hitam.
3. Bahan kulit.

q. Sepatu PDH Wanita



1. Bentuk : pantopel.
2. Warna hitam.
3. Bahan kulit.

r. Sepatu PDL Pria dan Wanita



1. Bentuk tinggi/lars dan pakai tali.
2. Warna hitam.
3. Bahan kulit dengan struktur kulit jeruk.

s. Ikat Pinggang Harian



1. Bentuk tali ikat pinggang lebar 3 cm.
2. Bentuk timang panjang 5,5 cm, lebar 3,5 cm.
3. Terdapat logo Polhut dicetak timbul di tengah timang ikat pinggang.
4. Tali ikat warna hitam.
5. Timang warna kuning emas.
6. Bahan polyester.

t. Kopel Riem



1. Lebar 7 cm dengan lubanglubang.
2. Warna tali ikat hitam.
3. Warna bagian logam berwarna hitam.
4. Bahan polyester.

u. Drag Riem



1. Warna tali ikat hitam.
2. Bagian logam berwarna hitam.
3. Bahan polyester.

v. Tali Peluit dan Peluit



1. Tali warna hitam/merah.
2. Peluit warna hitam.
3. Warna merah untuk kepala regu.

w. Tanda Pangkat Pakaian Dinas Harian (Pdh)

Staf 		Staf 		Staf 		Staf 	
Gol. II/a	Gol. II/b	Gol. II/c	Gol. II/d	Gol. II/a	Gol. II/b	Gol. II/c	Gol. II/d
Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Staf 	Komando
Gol. III/a		Gol. III/b		Gol. III/c		Gol. III/d	
Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Staf 	Komando 		
Gol. IV/a		Gol. IV/b / Es.IV		Gol. IV/c / Es. III			


x. Tanda Pangkat Pakaian Dinas Lapangan (Pdl)

Staf 		Staf 		Staf 		Staf 	
Gol. II/a	Gol. II/b	Gol. II/c	Gol. II/d	Gol. II/a	Gol. II/b	Gol. II/c	Gol. II/d
Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Staf 	Komando
Gol. III/a		Gol. III/b		Gol. III/c		Gol. III/d	
Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Staf 	Komando 		
Gol. IV/a		Gol. IV/b / Es.IV		Gol. IV/c / Es. III			

D. PAKAIAN DINAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

a. Jenis Pakaian Dinas


a. Model Pakaian Dinas Harian Warna Putih bagi Pria



KETERANGAN:

1. Krah berdiri
2. Dasi (motif bebas)
3. Lencana PPNS
4. Saku baju terbuka
5. Ikat pinggang hitam
6. Lengan panjang dengan kancing
7. Pin Satriya
8. Tanda Pengenal


b. Model Pakaian Dinas Harian Warna Putih bagi Wanita



KETERANGAN:

1. Krah rebah
2. Lengan panjang
3. Lencana PPNS DIY
4. Kancing baju 5 buah
5. Kupnet tampak depan
6. Saku tertutup
7. Kupnet tampak belakang
8. Rok 15 cm di bawah lutut
9. Floi kipas rok bawah
10. Pin Satriya
11. Tanda Pengenal


c. Model Pakaian Dinas Harian Warna Putih untuk Wanita dengan Busana Muslim



KETERANGAN:

1. Jilbab polos/tidak bermotif
2. Krah rebah
3. Lencana PPNS
4. Kancing baju 5 buah
5. Saku tertutup
6. Floi kipas rok bawah
7. Pin Satriya
8. Tanda Pengenal

d. Model Pakaian Dinas Harian Warna Putih untuk Wanita Hamil



KETERANGAN:

1. Krah rebah
2. Lencana PPNS
3. Kancing baju 5 buah
4. Floi Baju depan
5. Floi Baju belakang
6. Floi kipas Rok Bawah
7. Pin Satriya
8. Tanda Pengenal

e. Gambar Rompi



KETERANGAN:

1. Lencana PPNS bordir
2. Lambang Pemda DIY bordir
3. Tulisan PPNS DIY bordir
4. Pin Satriya

2. Atribut Pakaian Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil

a. Lencana PPNS dibordir pada dada sebelah kanan

Lencana PPNS

<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lencana PPNS dibordir berwarna2. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm

b. Logo Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Logo Pemda DIY

<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Logo Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibordir berwarna2. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm

c. Tulisan PPNS DIY dibordir pada bagian belakang

Tulisan PPNS DIY

PPNS DIY


Keterangan :

1. Tulisan PPNS DIY dibordir dengan latar hitam bertuliskan putih
2. Jenis font Arial Black
3. Bentuk dan ukuran :
Panjang tulisan : 32 cm
Lebar tulisan : 8 cm

E. BENTUK Pin SATRIYA



F. TANDA PENGENAL

	DEPAN	BELAKANG
9 cm	 <p>PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> <p>Photo 3x4</p> <p>NAMA NIP.</p>	<p>IDENTITAS DIRI</p> <p>Nama : NIP : Gol. Darah :</p> <p>a.n GUBERNUR SEKRETARIS DAERAH DIY</p> <p>NAMA JELAS</p>
	6 cm	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BENTUK, MODEL DAN MOTIF PERLENGKAPAN
PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA

A. Pegawai putra :

1. Baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik atau warna polos yang berbentuk :
 - a. lengan panjang ;
 - b. Ujung baju runcing ;
 - c. Leher tinggi berkancing 3 pasang (6 buah);
 - d. 2 buah kancing di dada;
 - e. 3 buah kancing tertutup di ulu hati; dan
 - f. Motif bahan dasar lurik antara lain seperti :



Contoh bahan lurik



Contoh model Baju Surjan

2. Blangkon batik cap atau tulis.

- a. Blangkon yaitu iket lembaran sebagai penutup kepala yang sudah dibuat menjadi Blangkon, dapat dipilih motif *modang*, *kumitir*, *blumbangan*, *wulung*, batik cap dan batik tulis yang diserasikan dengan warna surjan. Pada bagian atas telinga kanan dan kiri bisa ditambah kain polos (*kemada*) diserasikan dengan warna *lonthong*/*sabuk* atau dengan surjan.
- b. Bentuk/model blangkon antara lain seperti :



Blangkon Motif Modang



Blangkon Motif Kumitir



Blangkon Motif Blumbangan



Blangkon Motif Wulung

3. Kain atau jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna *ireng* atau putih :

- a. Kain Batik atau Jarik Batik yaitu kain atau jarik batik Yogyakarta yang dikenakan, biasanya dipilih motif batik berlatar warna *ireng* atau putih baik cap atau tulis serta ciri kain batik tersebut memiliki sered berwarna putih dan diwiru, dililitkan dari arah kanan ke kiri untuk laki-laki dan dari kiri ke kanan untuk perempuan. Bagian dalam untuk laki-laki diwiru pula sesuai dengan sisi kainnya (*pengasih*), sedangkan bagi perempuan bagian dalam tidak diwiru. Apabila menggunakan kain motif parang kecil, motif *lereknya* harus berlawanan dengan arah pemakaian keris dengan contoh bentuk dan motif sebagai berikut :



kain *wiron* putra & arah lerek motif tampak dari belakang (gambar)di tengah

- b. Jenis-jenis kain atau jarik batik Yogyakarta antara lain Sidomukti, sidoluhur, sidoasih, sekarjagad, taruntum, kawung klithik, parang rusak kecil, godek, purbonegara, wahyu tumurun, ciptaning, gringsing mangkoro, nitik cakar, kasatriyan, dan lain sebagainya dengan bentuk serta motif sebagai berikut :




Motif Sidomukti

Biasa dipakai pengantin. Makna dari kain batik ini agar pasangan pengantin bisa mukti, bahagia yang sempurna yakni kebahagiaan lahir batin.




Motif Sidoasih

Kain Batik Sidoasih, Sido berarti jadi, asih berarti sayang, ragam hias ini mempunyai makna agar hidup berumah tangga selalu penuh kasih sayang.



Motif Truntum

Makna Filosofi : Truntum artinya menuntun, diharapkan orang tua bisa menuntun calon pengantin.



Motif Kawung klithik

Makna Filosofi : Biasa dipakai /pemimpin sebagai lambang keperkasaan dan keadilan.



Motif Tambal

Makna Filosofi : Ada kepercayaan bila orang sakit menggunakan kain ini sebagai selimut, sakitnya cepat sembuh, karena tambal artinya menambah semangat baru.



Motif Sidoluhur

Batik motif Sido luhur memiliki filosofi keluhuran. Bagi orang Jawa, hidup memang untuk mencari keluhuran materi dan non materi. Maknanya adalah agar hidupnya kelak dapat mencapai hidup yang penuh dengan nilai keluhuran.



Motif Ciptoning

Diharapkan pemakainya menjadi orang bijak, mampu memberi petunjuk jalan yang benar




Motif Ceplok Kasatriyan

Dipakai golongan menengah kebawah, agar terlihat gagah.



Motif Nitik cakar

Nitik cakar secara harafiah adalah titik- titik yang membentuk motif cakar. Cakar adalah alat utama pencari makan dari unggas. Motif ini menggambarkan harapan dari pembuat dan pemakainya untuk diberi kelancaran dalam mencari nafkah agar tercapai kehidupan yang tenang dan makmur.



Motif Kasatriyan

Berasal dari ksatriya yaitu orang yang hidupnya di lingkungan kasatriyan atau di medan perang. Kasatriyan disimbolkan dengan motif manggal berbentuk geometris. Manggala adalah lingkaran, lingkaran suci (*holy circle*). Manusia harus menjalani perangnya dan berusaha memenangkannya. Kain batik motif kasatriyan tepat dipakai pada waktu manusia menjalankan peran sesuai dengan fungsinya.




Motif Sekar Jagad

Sekar adalah bunga, sedangkan jagad adalah semesta yaitu kumpulan makhluk berupa tumbuhan, hewan, manusia dan makhluk-makhluk lain yang bergerak di alam semesta. Makna motif sekar jagad yaitu agar hatinya gembira semarak;



Motif Purbonegara

Kain batik motif Purbanegara dipakai oleh raja pada saat menjalankan fungsi sebagai fungsionaris kerajaan.



Motif Grompol



Motif Gringsing Buketan

Grompol, bermakna berkumpul/bersatu. Memakai batik jenis ini diharapkan berkumpulnya segala sesuatu yang baik-baik, seperti rejeki, keturunan, serta kebahagiaan hidup.

Warna geringsing adalah hitam dan putih. Makna warna hitam melambangkan kekekalan. Sedangkan warna putih lambang kehidupan. Keduanya bermakna sama dengan Bango Tulak. Motif ini dipakai sebagai penolak malapetaka.



Motif Semen Gunung


Semen Gunung yang merupakan simbol dari bangunan. Terdapat gambar gapura, gunung dan *lar* (motif garuda atau visualisasi sayap).



Wahyu Makutharama


Wahyu Makutharama merupakan simbol permohonan kepada sang pencipta agar pemakainya mendapatkan kejayaan dan ketentraman.

Contoh kain larangan (*awisan*)




Parang rusak

Kain Parang Rusak adalah salah satu kain kebesaran yang di pakai oleh Raja/Adipati/Gusti Kanjeng Ratu/ Gusti Kanjeng Bendara pada saat acara tertentu.




Kawung

Kain Kawung adalah salah satu kain kebesaran yang dipakai oleh para Pangeran/Putra-putri Dalem/Sentana Dalem atas *Dawuh Dalem* untuk menghadiri upacara/ acara tertentu.



Parang Slobok

Kain Parang Slobok adalah kain yang khusus dibuat untuk kepentingan penutup (lurup) keluarga dan sentana Dalem yang meninggal dunia, sebelum dimakamkan.



Parang Barong

Kain Parang Barong adalah kain kebesaran yang khusus dipakai oleh raja pada upacara tertentu di dalam keraton.

4. Lonthong atau sabuk dan kamus atau epek

- a. Lonthong atau sabuk polos berwarna yang diserasikan dengan warna surjan dan warna *kemada* pada blangkon.
- b. Kamus atau epek dapat bermotif sulaman kristik bunga atau binatang atau ditambah inisial nama pemiliknya yang kemudian dilengkapi dengan timang dari logam berjumlah 2 (dua) buah. Timang yang besar terletak tepat pada wiron, sedang timang yang kecil terletak di epek/kamus samping kiri.
- c. Motif atau model bentuk lonthong atau sabuk dan kamus atau epek antara lain seperti:



Lonthong dan kamus dengan beberapa motif bunga dan binatang sulaman

5. Keris atau Dhuwung

Keris atau dhuwung yang digunakan warangkanya dapat berbentuk branggah/ ladrang atau gayaman sebagaimana gambar berikut :



Keris ladrang atau gayaman dan keris branggah gaya Yogyakarta

6. Selop atau cenela.

Selop atau cenela warna hitam polos dan tidak memakai hak tinggi, dengan contoh seperti :



Selop atau cenela tampak depan

7. Untuk pegawai laki-laki maupun Perempuan menggunakan asesoris pin SATRIYA

8. Cara Pemakaian kain untuk laki-laki:

- Kain diwiru 3 jari, diawali lipatan pertama *sered* tampak dari depan dan jatuh di tepi bagian luar. Selajutnya kain yang sudah diwiru dililitkan dari arah kanan ke kiri, bagian dalam diwiru pula sesuai dengan sisi kainnya (*pengasih*). Apabila menggunakan kain motif parang kecil, motif *leraknya* harus berlawanan dengan arah pemakaian keris. Pemakaian kain menutupi mata kaki, rapi dan enak untuk berjalan, kemudian diikat dengan tali.
- Sabuk atau yang disebut lonthong, dililitkan sebatas *cethik* dari kanan ke kiri satu sap (2 atau 3 lilitan/*ubetan*).
- Memakai kamus atau epek dengan cara dililitkan tepat pada tengah sabuk atau lonthong.
- Surjan bagian depan tampak menyilang simetris.
- Pemakaian keris branggah/landrang atau gayaman diselipkan pada lonthong.

KLABANG PINIPIT/
MARA SEBA



B. Pegawai perempuan :

1. Baju kebaya tangkepan.

Baju kebaya tangkepan dari bahan polos, dengan warna bebas, tidak menggunakan kuthubaru dengan contoh bentuk seperti :



Kebaya
Tangkepan

2. Kain atau jarik batik yang diwiru biasa yang berlatar warna *ireng* atau putih.

Cara pemakaian :

Kain diwiru 1,5 jari diawali dengan lipatan pertama *serednya* tampak dari depan , terus lipatan berikutnya, 7, 9, 11 lipatan. Kain yang sudah diwiru dililitkan dari kiri ke kanan. Apabila menggunakan kain motif parang, arah parang kecil dari kiri ke bawah ke arah kanan. Pemakaian kain ada dua cara yakni cara pertama, kain bagian dalam dibentuk segitiga, kemudian dililitkan seterusnya hingga rapi, enak untuk jalan dan menutup mata kaki. Cara kedua, kain bagian dalam kedua ujungnya dililitkan badan dan diikat kemudian dililitkan sehingga rapi, kemudian diikat dengan tali. Pada kenyataannya cara kedua tidak menguntungkan, karena jika dipakai untuk berjalan kain bagian dalam menyingkap ke atas lalu tampak betis kaki dari depan.

a. Kain Batik/*Jarik* : kain/ jarik batik Yogyakarta yang dikenakan biasanya dipilih motif batik latar hitam atau putih baik cap atau tulis serta ciri kain batik tersebut memiliki *sered* berwarna putih antara lain seperti :



Wiron perempuan Sered warna putih tampak diluar

b. Jenis- jenis kain/ jarik batik Yogyakarta yang dipakai pegawai putri sama seperti Jenis- jenis kain/ jarik batik Yogyakarta yang dipakai pegawai putra sebagaimana pada nomor 3 huruf b Lampiran Peraturan ini.

3. Rambut menggunakan sanggul/ gelang tekuk / menyesuaikan

Rambut disanggul/ digelung tekuk yang disesuaikan dengan bentuk wajah, perlu diketahui wanita Jawa (Jogya) yang belum menikah tidak menggunakan bunga dengan bentuk / model seperti contoh:



Sanggul atau gelang tekuk

4. Memakai selop/cenela

Selop / cenela tertutup, warna serasi dengan warna kebaya, antara lain berbentuk seperti :



Selop tertutup dengan hak sedang

5. Cara Pemakaian :

Kain diwiru 1,5 jari diawali dengan lipatan pertama *serednya* tampak dari depan, terus lipatan berikutnya, 7, 9, 11 lipatan. Kain yang sudah diwiru dililitkan dari kiri ke kanan. Apabila menggunakan kain motif parang, arah parang kecil dari kiri ke bawah ke arah kanan. Pemakaian kain ada dua cara yakni pertama, kain bagian dalam dibentuk segitiga baru dililitkan seterusnya hingga rapi, enak untuk jalan dan menutup mata kaki. Kedua, kain bagian dalam kedua ujungnya dililitkan badan dan diikat baru lilitan-lilitan berikutnya hingga rapi kemudian diikat dengan tali. Pada kenyataannya cara kedua tidak menguntungkan,



karena jika dipakai untuk berjalan kain bagian dalam menyingkap ke atas lalu tampak betis kaki dari depan.

Kebaya

Bagi perempuan Jawa Yogyakarta pada umumnya (sehari-hari) menggunakan sanggul tekuk dengan hiasan *tusuk tlesep* di sebelah kanan serta menggunakan kebaya broklat tanpa plisir.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001